



**MAJELIS-LUHUR PERSATUAN TAMAN-SISWA**

JALAN TAMAN SISWA 31 YOGYAKARTA TILPUN No. 2093

SURAT KEPUTUSAN

MAJELIS LUHUR PERSATUAN TAMAN SISWA

No. Kel.-260/D/MT-S/175.

Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, setelah :

m e n g i n g a t :

Wujud dan Sifat Taman Siswa seperti tercantum dalam Piagam dan Peraturan Taman Siswa pasal 2, yang berbunyi:

Taman Siswa ialah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masarakat, yang mempergunakan pendidikan dalam arti seluas-luasnya sebagai sarana;

m e n i m b a n g :

a. Perlu adanya imbalan terhadap kewajiban Anggota Taman Siswa seperti tercantum dalam Piagam dan Peraturan Taman Siswa pasal 39 ayat 1, yang berbunyi :

1. wajib menjaga dan mengusahakan kebaikan dan kelancaran pelaksanaan pendidikan, usaha-usaha lain serta organisasi Taman Siswa berdasarkan swadisiplin;
2. wajib menjunjung tinggi dan menjaga nama serta derajat Taman Siswa dan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari dan harus selalu memfaedahkan diri untuk kemajuan masarakat dalam arti lahir batin;
3. wajib selalu berusaha mencapai tingkat kesadaran, kecerdasan dan kecakapan untuk tugas pengabdianya kepada Taman Siswa;
4. wajib menghadiri rapat-rapat yang diadakan menurut ketentuan Peraturan Besar.

b. Kewajiban Persatuan Taman Siswa seperti tercantum dalam Piagam dan Peraturan Besar Persatuan pasal 100 ayat 4, yang berbunyi :

Untuk keperluan kepentingan hari tua Anggota-anggota Taman Siswa, diadakan peraturan pemeliharaannya;

m e m u t u s k a n :

m e n e t a p k a n :

PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP PURNA-SETIAWAN TAMAN-SISWA.

Pengertian.

Pasal 1.

I. Yang dimaksud dengan Purnasetiawan adalah:

1. a. Anggota Taman Siswa yang telah menunjukkan kesetiawaannya dalam perjuangan Taman Siswa dengan masa-pengabdian 40 tahun atau lebih.
- b. Anggota Taman Siswa yang karena kegiatannya dinyatakan telah

berjasa .....

- berjasa dalam pembinaan dan pengembangan Taman Siswa.
2. Para Pendiri dan Pengetua Taman Siswa, yaitu:
 

Ki Hadjar Dewantara,	Ki Pronowidigdo,
Nyi Hadjar Dewantara,	Ki Sutopo Wonoboyo dan
Ki Sutatmo Suriokusumo,	Ki Sumarsono Cokrodirjo.
Ki Suryo Putro,	
  3. Para Anggota Majelis Luhur Taman Siswa yang menerima penyerahan Taman Siswa waktu Konggres Taman Siswa yang pertama bulan Agustus 1930, yaitu:
 

Ki Sadikin,	Ki P u g e r,
Ki Sudyono Joyoprayitno,	Ki Kadiran dan
Ki Sarmidi Mangunsarkoro,	Ki Safiudin Suryo Amdharmo.
  4. Anggota Taman Siswa yang telah meninggal, dengan ketentuan:
    - a. Anggota biasa/pamong yang mempunyai masa-pengabdian dalam Ta-  
man Siswa selama 40 tahun atau lebih.
    - b. Anggota Taman Siswa yang pernah menjabat sebagai Ketua Ca-  
bang atau Pembantu Pembimbing yang mempunyai masa-pengabdian  
dalam Taman Siswa selama 35 tahun atau lebih.  
Jabatan Wakil Majelis Luhur, Instruktur, Ketua Majelis Dae-  
rah, Ketua Majelis Golongan jaman dulu termasuk kategori ini.
    - c. Anggota Taman Siswa yang pernah menjabat sebagai Anggota Ma-  
jelis Luhur, Anggota Cadangan Majelis Luhur, Anggota Badan -  
Hakim, Anggota Badan Pengawas Perbendaharaan Persatuan Taman  
Siswa, Panitera Bagian Majelis Luhur dan Pembimbing Daerah  
yang mempunyai masa-pengabdian dalam Taman Siswa selama 30  
tahun atau lebih.
    - d. Anggota Taman Siswa yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum  
dah/atau Wakil Ketua Umum Majelis Luhur, Panitera Umum atau  
Wakil Panitera Umum Majelis Luhur, Ketua atau Wakil Ketua Ba-  
gian Majelis Luhur yang mempunyai masa pengabdian dalam Ta-  
man Siswa selama 25 tahun atau lebih. Panitera Pemimpin Umum  
Persatuan, Panitera dan Bendahari Majelis Luhur jaman dulu  
termasuk kategori ini.

II. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah penilaian dan perlakuan lu-  
ar biasa dari Persatuan Taman Siswa terhadap Purnasetiawan, dalam  
bentuk tanda-tanda penghargaan.

#### T u j u a n .

##### Pasal 2.

Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberi kehormatan dan imbalan

-bakti .....